



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 164 / 111 / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 11.15 Wib, saya PRISAT MOKO Pangkat BRPDA Nrp 8309185, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :


| | | |
|---|---|---|
| TERSANGKA : Nama KIP. M. Ban Cutangri, Umur 34, Tempat Tanggal Lahir WONOREJO 23-10-86, Pekerjaan GASTA, Agama ISLAM, Suku Sunda, Alamat RT. 15/06 Pw. 60n, Kecamatan KADIPATI, Kab. WONOREJO, Jawa Tengah. Menerangkan : tersangka tidak si luekap, akan hand sanitizer di foto miliknya. | Tanda tangan Saksi I ASEP.S. PEL PP. | Tanda tangan Saksi II HELMY-7 DISTURB. |
|---|---|---|

| | |
|---|--|
| SAKSI I : Nama ASEP.S., Umur 20, Tempat Tanggal Lahir CMS 12-03-2001, Pekerjaan PEL PP, Agama ISLAM, Suku Sunda, Alamat RT. 30/13 Pw. 60n, Kecamatan KADIPATI, Kab. WONOREJO, Jawa Tengah. Menerangkan : bahwa tersangka tidak mau akan hand sanitizer di foto miliknya. | BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : KIP. AN. KIKI MAHENDRA Bm SUTARDI |
|---|--|

| | |
|--|---|
| SAKSI II : Nama HELMY-7, Umur 32, Tempat Tanggal Lahir CMS 10 Juli, Pekerjaan DISTURB, Agama ISLAM, Suku Sunda, Alamat RT. 15/06 Pw. 60n, Kecamatan KADIPATI, Kab. WONOREJO, Jawa Tengah. Menerangkan : bahwa tersangka tidak mau akan hand sanitizer di foto miliknya. | PASAL YANG DILANGGAR Perkara : PROSES Pasal : 34 Ayat (1) 20 (21.1) Ayat (2) Penyerahan Prodi Jalan No 5 tahun 2021. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| ----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : Tersangka KIKI MAHENDRA | RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2021 pukul 13.00 Wib. |
|--|---|

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.



| | | |
|--|--|---------------------------|
| KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurungan : Denda : Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh seribu rupiah) Pengakuan Barang Bukti : Rp. 1000 (seribu rupiah) Tanda tangan Panitera Sub. 3 Lini Pw. 60n | PELAKSANAAN HUKUMAN : Tanda tangan Hakim | Tanda tangan Jaksa |
|--|--|---------------------------|

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan
Biru : Kejaksanaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya
Hijau : Arsip